

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN PATI TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pati Tahun 2018-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 65);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PATI TAHUN 2018-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pembangunan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
11. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Pati.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

14. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Wisata Mina adalah pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi pada wilayah tertentu.
16. Wisata Bahari adalah konsep pariwisata yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air (laut, waduk, tambak dan sungai) sebagai daya tarik utamanya.
17. Wisata Agro adalah konsep pariwisata yang menjadikan pertanian sebagai daya tarik utama.
18. Wisata Geo adalah konsep dan bentuk penyelenggaraan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan alam, nilai-nilai sosial budaya dan nilai kearifan lokal serta meningkatkan nilai perekonomian masyarakat lokal dengan memanfaatkan seluruh nilai aspek geologi sebagai daya tarik utamanya.
19. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan.
20. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
22. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
23. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

24. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
25. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
26. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
27. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Kelembagaan pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
29. Organisasi pariwisata adalah institusi baik di pemerintah kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan pariwisata.
30. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan pariwisata.
31. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luas area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi :
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu pariwisata yang berbasis alam, kearifan lokal dan Industri.
- (5) Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. wilayah yang potensial dan strategis untuk pembangunan pariwisata;
 - b. potensi *atraksi*, *amenitas* dan *aksesibilitas* sebagai bagian dari produk pariwisata yang akan dikembangkan;
 - c. *stakeholder* yang terkait dengan pembangunan pariwisata;
 - d. kelembagaan, SDM dan jejaringan (*networking*) atau para pihak yang terlibat dalam pembangunan pariwisata di tingkat internasional;
 - e. kondisi perekonomian, utamanya berkaitan dengan pendapatan dan belanja serta investasi pariwisata;
 - f. komponen dasar pariwisata; dan
 - g. industri.

- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. mewujudkan rencana pembangunan pariwisata yang berkualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - b. mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya buatan.
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
 - d. mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor, dan
 - e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. peningkatan lama inap dan jumlah pengeluaran wisatawan;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan
 - d. peningkatan produk *domestic regional bruto* dan pendapatan per kapita masyarakat dan pengurangan pengangguran.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan daerah yang dilaksanakan dengan :
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
 - e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap pertama 4 (empat) tahun;
 - b. tahap kedua 3 (tiga) tahun;

Pasal 4

- (1) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pembangunan :

- a. DPD;
- b. pemasaran pariwisata Daerah;
- c. industri pariwisata Daerah; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan Daerah.

Pasal 6

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah.

(2) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan DPD;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. DPD;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

Pasal 9

(1) Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki :

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;

- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
 - h. keunggulan daya saing.
- (2) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria :
- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
 - b. memiliki DTW yang berkualitas dan dikenal secara luas, secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema DTW yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi DTW unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal;

- c. memiliki potensi pasar;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

(4) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria :

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi DTW dan memiliki citra yang sudah dikenal;
- c. memiliki potensi pasar;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial; dan

- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
 - a. 4 (empat) DPD tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan;
 - b. 8 (delapan) KSPD tersebar di 4 (empat) DPD;
 - c. 13 (tiga belas) KPPD tersebar di 4 (empat) DPD.
- (2) Perwilayahan 4 (empat) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. DPD I (Lereng Muria) terdiri dari Pati, Margorejo, Tlogowungu dan Gembong;
 - b. DPD II (Pegunungan Kendeng) terdiri dari Kayen, Tambakromo, Sukolilo, Pucakwangi, Gabus dan Winong;
 - c. DPD III (Mina I) terdiri dari Juwana, Batangan, Trangkil, Wedarijaksa, Jaken dan Jakenan;
 - d. DPD IV (Mina II) terdiri dari Tayu, Cluwak, Margoyoso, Dukuhseti dan Gunungwungkal.
- (3) DPD I (Lereng Muria) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 2 (dua) KPPD, meliputi:
 - a. KSPD Tlogowungu;
 - b. KSPD Gembong;
 - c. KPPD Pati;
 - d. KPPD Margorejo.
- (4) DPD II (Pegunungan Kendeng) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 4 (empat) KPPD, meliputi :
 - a. KSPD Kayen;
 - b. KSPD Sukolilo;
 - c. KPPD Tambakromo;
 - d. KPPD Pucakwangi;
 - e. KPPD Gabus;
 - f. KPPD Winong.
- (5) DPD III (Mina I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 4 (empat) KPPD, meliputi :
 - a. KSPD Juwana;

- b. KSPD Trangkil;
 - c. KPPD Wedarijaksa;
 - d. KPPD Batangan;
 - e. KPPD Jaken;
 - f. KPPD Jakenan.
- (6) DPD IV (Mina II) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 3 (tiga) KPPD, meliputi :
- a. KSPD Dukuhseti;
 - b. KSPD Gunung Wungkal;
 - c. KPPD Margoyoso;
 - d. KPPD Tayu;
 - e. KPPD Cluwak.
- (7) Peta perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. perencanaan pembangunan DPD, KSPD dan KPPD;
- b. implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan penyusunan :
- a. rencana detail pembangunan DPD, KSPD dan KPPD; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KSPD dan KPPD.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.

- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPD, KSPD dan KPPD;
 - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan DTW

Pasal 13

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
 - a. DTW alam;
 - b. DTW budaya;
 - c. DTW religi; dan
 - d. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTW yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi :

- a. perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

- c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. mengembangkan DTW baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (3) Strategi untuk pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi kegiatan :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan :
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan :

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;

- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan :

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD;
- b. keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi peningkatan :
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPD.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan :
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPD dengan pintu gerbang wisata maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas :
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan :

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan :
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan :
- a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
- a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;

- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi :
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan

- c. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :
- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi :
- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi :
- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi kegiatan :
- a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi :
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, meliputi kegiatan :
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, meliputi kegiatan :
- a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat;
 - c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan :
- a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah;
 - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, meliputi kegiatan :
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi peningkatan :

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk :
 - a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan :
 - a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi kegiatan :
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

PENINGKATAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Peningkatan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. peningkatan pasar pariwisata;

- b. peningkatan citra pariwisata;
- c. peningkatan pemanfaatan media untuk membangun citra pariwisata;
- d. peningkatan kerjasama promosi produk wisata dengan kabupaten/kota maupun DTW unggulan disekitarnya; dan
- e. pembangunan *destination image* dengan melihat pada karakter produk dan profil wisatawan.

Bagian Kedua

Peningkatan Pasar Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan peningkatan pasar pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi :

- a. penciptaan diversifikasi pasar wisatawan nusantara dan mancanegara berdasarkan minat dan motivasi wisatawan.
- b. penciptaan tema baru dalam promosi dan pemasaran produk.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk penciptaan diversifikasi pasar wisatawan nusantara dan mancanegara berdasarkan minat dan motivasi wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dalam bentuk penyusunan profil wisatawan.
- (2) Strategi untuk penciptaan tema baru dalam promosi dan pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dalam bentuk Penyusunan analisis promosi dan pemasaran pariwisata daerah.

Bagian Ketiga

Peningkatan Citra Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan peningkatan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi :

- a. pembuatan promosi produk wisata daerah melalui media cetak;
- b. peningkatan kegiatan *public relations* bagi pembangunan pariwisata daerah.

Pasal 35

- (1) Strategi pembuatan promosi produk wisata daerah melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi :
 - a. pembuatan brosur dan peta wisata daerah;
 - b. penyusunan buku saku DTW;
 - c. pembuatan calendar of events yang dikaitkan dengan *calendar of events* kabupaten/kota disekitarnya dan *calendar of events* Jawa Tengah.
- (2) Strategi peningkatan kegiatan *public relations* bagi pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi :
 - a. penyelenggaraan festival kepariwisataan daerah;
 - b. partisipasi dalam kegiatan pasar wisata ditingkat nasional dan internasional;
 - c. partisipasi dalam berbagai misi promosi pariwisata di tingkat nasional dan internasional;
 - d. partisipasi dalam misi kesenian dan kebudayaan yang berlatar belakang promosi pariwisata;
 - e. penyelenggaraan *roadshow* kepariwisataan ke kabupaten/kota dan propinsi lain di Indonesia;

Bagian Keempat

Peningkatan Pemanfaatan Media untuk

Membangun Citra Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan peningkatan pemanfaatan media untuk membangun citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi :

- a. pembuatan promosi produk wisata daerah dengan menggunakan teknologi informasi berupa media elektronik dan media interaktif;
- b. pembuatan promosi produk wisata daerah dalam bentuk *partnership*.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk pembuatan promosi produk wisata daerah dengan menggunakan teknologi informasi berupa media dan media interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi :
 - a. pembuatan website khusus tentang pariwisata daerah;
 - b. pemasangan iklan mengenai pariwisata daerah pada website pariwisata nasional dan internasional.
- (2) Strategi untuk pembuatan promosi produk wisata daerah dalam bentuk *partnership* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi :
 - a. penyelenggaraan lomba foto pariwisata daerah;
 - b. penulisan artikel kepariwisataan daerah di harian dan majalah;
 - c. perintisan kerjasama promosi dalam bentuk penulisan informasi kepariwisataan daerah dalam *inflight magazine* dengan perusahaan-perusahaan penerbangan;
 - d. perintisan kerjasama promosi dalam bentuk penulisan informasi kepariwisataan daerah dalam *guide book* dengan PT. KAI dan biro perjalanan;
 - e. pembuatan jaringan situs induk pariwisata daerah bekerja sama dengan Pemerintah provinsi.

Bagian Kelima

Peningkatan Kerjasama Promosi Produk Wisata dengan Kabupaten maupun DTW Unggulan di sekitarnya

Pasal 38

Arah kebijakan peningkatan kerjasama promosi produk wisata dengan kabupaten maupun DTW unggulan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi :

- a. penyediaan pusat informasi pariwisata pada lokasi strategis yang mudah dijangkau dan berada pada rangkaian jalur pergerakan wisatawan nusantara yang potensial;
- b. perluasan jaringan promosi pada daerah yang menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara.

Pasal 39

- (1) Strategi penyediaan pusat informasi pariwisata pada lokasi strategis yang mudah dijangkau dan berada pada rangkaian jalur pergerakan wisatawan nusantara yang potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diwujudkan dalam bentuk perencanaan dan pembangunan wisata jalur timur, barat, selatan.
- (2) Strategi perluasan jaringan promosi pada daerah yang menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diwujudkan dalam bentuk perencanaan dan pembangunan jalur distribusi promosi di wilayah *Pakudjembara*.

Bagian Keenam

Pembangunan *Destination Image* dengan Melihat pada Karakter Produk dan Profil Wisatawan

Pasal 40

Arah kebijakan Pembangunan *destination image* dengan melihat pada karakter produk dan profil wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi :

- a. penciptaan promosi produk-produk baru bernuansa rekreatif seperti wisata agro dan industri serta jenis wisata minat khusus lainnya;
- b. penciptaan slogan untuk pariwisata daerah.

Pasal 41

- (1) Strategi penciptaan promosi produk-produk baru bernuansa rekreatif seperti wisata agro dan industri serta jenis wisata minat khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembuatan media promosi untuk memperkenalkan paket-paket wisata baru sesuai dengan minat khusus wisatawan.
- (2) Strategi penciptaan slogan untuk pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembuatan dan sosialisasi *City Branding Pariwisata*.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Pembangunan industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 44

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi kegiatan :

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 45

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi daya saing :

- a. DTW;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf Kesatu

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi kegiatan :

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf Kedua

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi kegiatan :

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;

- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf Ketiga

Pasal 50

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain, dunia usaha dan masyarakat lokal dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;

- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 54

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 55

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi kegiatan :

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 56

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 57

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan

- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

Pembangunan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. peningkatan koordinasi dan kerjasama antara *stakeholder* baik pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- b. peningkatan kerjasama lintas sektor di daerah;
- c. peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. peningkatan dan penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan kepariwisataan sebagai bentuk pemberdayaan peran serta masyarakat;
- e. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Bagian Kedua

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama antara *Stakeholder* baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat

Pasal 59

Arah kebijakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antara *stakeholder* baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dalam bentuk peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta di bidang pariwisata.

Pasal 60

Strategi untuk peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi :

- a. peningkatan kerjasama antara Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Dinas;
- b. peningkatan kerjasama antara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Dinas;

- c. peningkatan kerjasama antara pengelola objek dan DTW dengan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor di Daerah

Pasal 61

Arah kebijakan Peningkatan kerjasama lintas sektor di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan koordinasi antar sektor pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata;
- b. sosialisasi program terpadu pembangunan pariwisata.

Pasal 62

- (1) Strategi untuk peningkatan koordinasi antar sektor pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dalam bentuk penyusunan program terpadu antara pariwisata dan sektor terkait lainnya di daerah.
- (2) Strategi untuk sosialisasi program terpadu pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dalam bentuk sosialisasi program pembangunan objek dan DTW daerah kepada sektor-sektor pemerintah terkait lainnya.

Bagian Keempat

Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah

Pasal 63

Arah kebijakan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dalam bentuk pembangunan kerjasama pariwisata antara Dinas dan Dinas yang membidangi pariwisata Provinsi.

Pasal 64

Strategi untuk pembangunan kerjasama pariwisata antara Dinas dan Dinas yang membidangi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dalam bentuk penciptaan citra produk wisata (*product image*) dan citra daerah sebagai daerah tujuan wisata (*destination image*).

Bagian Kelima
Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan yang Berkaitan dengan
Kepariwisata sebagai Bentuk Pemberdayaan
Peran serta Masyarakat

Pasal 65

Arah kebijakan peningkatan dan penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan kepariwisataan sebagai bentuk pemberdayaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, dalam bentuk pembinaan dan pembangunan aktivitas kelembagaan yang tumbuh dari keinginan masyarakat di sekitar DTW.

Pasal 66

Strategi untuk pembinaan dan pembangunan aktivitas kelembagaan yang tumbuh dari keinginan masyarakat di sekitar DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, meliputi :

- a. penguatan kelembagaan dalam bentuk pendampingan lembaga-lembaga yang beraktivitas menunjang pengelolaan DTW seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), sektor informal, pramuwisata lokal, koperasi, dan paguyuban-paguyuban masyarakat setempat;
- b. pelaksanaan lokakarya pembangunan model kerjasama pengelolaan antara swasta-pemerintah dan masyarakat.

Bagian Keenam

Peningkatan Peran Swasta dan Masyarakat dalam
Pembangunan Pariwisata

Pasal 67

Arah kebijakan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi :

- a. peningkatan partisipasi sektor swasta dalam mengelola objek dan DTW yang membutuhkan investasi tinggi;
- b. peningkatan peran serta kelompok masyarakat lokal dalam mengelola objek dan DTW setempat;
- c. mengembangkan sistem dukungan bagi kelompok masyarakat lokal agar mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan DTW wisata setempat.

Pasal 68

- (1) Strategi untuk peningkatan partisipasi sektor swasta dalam mengelola objek dan DTW yang membutuhkan investasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dalam bentuk penyusunan kajian kebijakan insentif dan disinsentif serta peluang pembangunan DTW oleh sektor swasta.
- (2) Strategi untuk peningkatan peran serta kelompok masyarakat lokal dalam mengelola objek dan DTW setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dalam bentuk pelaksanaan kajian membangun inisiatif masyarakat/desa untuk mengelola objek dan DTW setempat.
- (3) Strategi untuk mengembangkan sistem dukungan bagi kelompok masyarakat lokal agar mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan DTW wisata setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, dalam bentuk pelaksanaan kegiatan percontohan model pengelolaan objek dan DTW oleh masyarakat desa setempat.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 69

- (1) Rincian indikasi program pembangunan pariwisata daerah dalam jangka waktu 2018-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) serta penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 70

Pendanaan pelaksanaan RIPPARKAB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi serta permasalahan di bidang kepariwisataan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di daerah di semua DPD dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 April 2018

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(2/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PATI TAHUN 2018-2025

1. UMUM

Sesuai dengan perkembangan pariwisata global, maka saat ini telah terjadi perubahan dari pariwisata lama ke pariwisata baru. Pariwisata baru memiliki beberapa ciri sebagai berikut; (a) DTW dalam skala kecil tetapi sangat beranekaragam; (b) setiap DTW harus memiliki otentisitas yang tinggi secara lokal; dan (c) setiap obyek yang ditawarkan kepada wisatawan harus berkualitas tinggi dengan tingkat pelayanan yang memadai untuk setiap wisatawan.

Kabupaten Pati dengan kondisi alamnya dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang mengalami perkembangan. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pati diarahkan sesuai paradigma pembangunan pariwisata yang kontekstual dengan mempertimbangkan aspek *demand and supply* serta menganut prinsip keberlanjutan.

Perkembangan fisik fasilitas pariwisata dan sarana pendukung lainnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Struktur perekonomian Pati juga ditopang pada sektor pariwisata karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya. Dukungan industri pariwisata yang sangat besar, menyebabkan sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata sektor perdagangan, hotel dan restoran, memberi sumbangan terhadap pembentukan *produk domestik regional bruto* (PDRB) Kabupaten Pati. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pati setiap tahun menunjukkan peningkatan, namun trend pariwisata saat ini lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi, selain aspek keamanan dan kenyamanan.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai salah satu penopang sektor ekonomi, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negatif pembangunan pariwisata. Pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemerataan pembangunan pariwisata di Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

RIPPARKAB secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pembangunan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPARKAB sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik Kabupaten, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan. RIPPARKAB menjadi sangat penting karena :

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, SDM, manajemen dan sebagainya sehingga tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pembangunan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Atraksi wisata adalah peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara periodik, baik bersifat tradisional maupun dilembagakan dalam kehidupan masyarakat modern, mempunyai daya tarik tertentu sehingga merangsang wisatawan untuk menyaksikan atau menghadirinya.

Amenitas adalah semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti hotel, motel, *restaurant*, bar, *discotheques*, *cafe*, *shopping center*, *souvenir shop*. Perusahaan-perusahaan inilah yang member pelayanan bila mereka datang berkunjung pada suatu DTW.

Aksesibilitas adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Penetapan perwilayahan DPD merupakan penjabaran kebijakan pusat di daerah dan potensi internal daerah yang memiliki karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawasan tersebut.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penegakan regulasi pembangunan” adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dibidang pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “DTW alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. DTW alam dapat dijabarkan, meliputi :

1. DTW alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain :
 - a. bentang pesisir pantai.
 - b. bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari.
 - c. kolam air dan dasar laut.
2. DTW alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain :
 - a. pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya,
 - b. perairan sungai dan danau,
 - c. perkebunan,
 - d. pertanian,
 - e. bentang alam khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “DTW budaya” adalah DTW berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. DTW budaya, meliputi :

1. DTW budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain :
 - a. cagar budaya, yang meliputi :
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

- (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada didarat dan/atau di air yang mengandung dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- b. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.
 - c. museum.
2. DTW bersifat tidak berujud (*intangible*), yang berupa antara lain :
- a. wisata religi.
 - b. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
 - c. kesenian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "DTW religi" Wisata religi adalah wisata yang lebih diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan batin / rohani manusia dan memperkuat iman manusia dengan mendatangi tempat-tempat atau tujuan-tujuan yang memiliki nilai religis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “DTW hasil buatan manusia” adalah DTW khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. DTW hasil buatan manusia/khusus, antara lain :

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi.
2. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukung-nya yang membentuk kawasan terpadu.
3. fasilitas rekreasi dan olah raga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;

- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “regulasi pembangunan” adalah ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka mengatur pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multiganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” adalah pemberian kemudahan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha dalam pengembangan kepariwisataan.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Huruf a,b,c,d,e

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pakudjembara adalah Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang, dan Blora.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/ atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan DTW kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Huruf a

Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama-sama oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha dan akademisi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 115

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PATI TAHUN 2018-2025.

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PATI

SASARAN	MODERAT		OPTIMISTIS	
	2018	2025	2018	2025
Jumlah Wisatawan (Orang)	1.523.013	2.143.033	1.611.286	2.761.461
Length of Stay (LOS) Wisatawan (hari)	0.80	1	0.80	1.1
PDRB (%) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.39	3.42	3.40	3.45

- a. Pertumbuhan Moderat :
Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan, didukung dengan pelaksanaan beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pati, baik untuk destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
- b. Pertumbuhan Optimistis :
Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan, didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pati, baik untuk destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina


NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018-2025

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DPD



BUPATI PATI,

HARYANTO

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN PATI
TAHUN 2018-2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
Program Perwilayahan Pembangunan DPD				
1.	Membangun diversifikasi atraksi wisata yang memiliki daya saing tinggi	Pembangunan atraksi yang bertumpu pada potensi alam, budaya dan industri	Penyusunan rencana pembangunan wisata budaya/ spiritual, alam dan industri di Cluster 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Organisasi Atau Asosiasi Biro Perjalanan Wisata, usaha pariwisata, masyarakat setempat
			Penyusunan rencana pembangunan wisata budaya/seni kerajinan (<i>craft tourism</i>)/ seni pertunjukan di Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disdagperin, Organisasi Atau Asosiasi Biro Perjalanan Wisata, usaha pariwisata, masyarakat setempat
2.	Meningkatkan pembangunan pariwisata Kabupaten Pati secara terpadu lintas sektor dan wilayah	Peningkatan kerjasama pembangunan jalur dan koridor wisata terpadu di sepanjang jalur dan koridor utama dan alternatif	Penyusunan dan pembangunan paket perjalanan wisata lintas kawasan di Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Organisasi Atau Asosiasi Biro Perjalanan Wisata, masyarakat setempat
		Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pembangunan atraksi wisata terpadu dalam bentuk paket wisata	Penyusunan dan pembangunan paket wisata alam	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Organisasi Atau Asosiasi Biro Perjalanan Wisata,

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
				masyarakat setempat
			Pengemasan paket wisata budaya dan buatan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Organisasi Atau Asosiasi Biro Perjalanan Wisata, masyarakat setempat
			Penyusunan dan pembangunan paket wisata industry	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disdagperin, Organisasi Atau Asosiasi Biro Perjalanan Wisata, masyarakat setempat
3.	Meningkatkan pengelolaan objek dan DTW Kabupaten Pati	Peningkatan pengelolaan objek dan DTW melalui penyusunan rencana pembangunan yang terarah	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata (RIPOW) unggulan Kabupaten Pati	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Organisasi Atau Asosiasi Biro Perjalanan Wisata, lembaga penelitian
			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan DTW Wisata (RIPOW) yang belum dibangun Kabupaten Pati	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Organisasi Atau Asosiasi Biro Perjalanan Wisata, lembaga penelitian
4.	Membangun atraksi wisata minat khusus	Pembangunan zona wisata tematis secara terpadu dan saling melengkapi antar kawasan	Penyusunan rencana pembangunan kawasan wisata alam Gua Pancur, Wisata Agro Kopi Jollong, Agroforestry Regaloh	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata, pengelola obyek wisata, masyarakat setempat, lembaga penelitian
			Penyusunan rencana pembangunan wisata budaya makam syekh muttamakin, Ki Ageng Ngerang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, pengelola obyek wisata, masyarakat setempat, lembaga penelitian

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
			Penyusunan rencana pembangunan wisata industri kacang dua kelinci, garam, pengolahan hasil perikanan, buah-buahan, batik bakaran	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disdagperin, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata, masyarakat setempat, lembaga penelitian
5.	Membangun <i>destination image</i> dan <i>product image</i> yang mengarah kepada pembangunan wisata minat khusus	Pembuatan berbagai jenis kegiatan wisatawan yang berhubungan dengan atraksi wisata minat khusus dalam menarik kunjungan wisman	<p>Pembangunan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan pada malam hari untuk meningkatkan lama tinggal</p> <p>Pembangunan kegiatan wisata alam (agro wisata)</p> <p>Pembangunan kegiatan wisata budaya</p> <p>Pembangunan kegiatan wisata industri</p>	<p>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata, masyarakat setempat</p> <p>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata, pengelola obyek wisata, masyarakat setempat</p> <p>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata, masyarakat setempat</p> <p>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disdagperin, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata, masyarakat setempat</p>
6.	Membangun Wisata Industri	<p>Pembangunan wisata berbasis edukasi</p> <p>Pembangunan rute & paket perjalanan</p>	<p>Cara Pegolahan /pemrosesan dari bahan baku menjadi barang jadi</p> <p>Penyusunan rute & paket perjalanan masing-masing cluster</p>	<p>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disdagperin</p> <p>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, pengelola obyek wisata, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata</p>

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
		Pengoptimalan kegiatan wisata industri yang sudah dibangun	Dukungan terhadap industri yang sudah bekerjasama	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disdagperin, UKM
		Promosi konsep pembangunan wisata industri	Promosi ke sekolah- sekolah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disdikbud, UKM
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
Program Pembangunan DTW				
1.	Meningkatkan kegiatan wisata untuk meningkatkan lama tinggal dan pembelanjaan wisatawan	Penciptaan jenis kegiatan wisata baru	Pelaksanaan lokakarya dengan pengusaha pariwisata dan masyarakat untuk membuat kegiatan wisata baru yang menarik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, perguruan tinggi
			Penyusunan kajian untuk mengidentifikasi kegiatan yang diinginkan oleh wisatawan secara luas	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, perguruan tinggi
		Peningkatan kegiatan wisatawan di malam hari	Pembuatan kegiatan wisata bernuansa seni pertunjukan lokal / event/ festival	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disdikbud
			Pembuatan kegiatan wisata bernuansa hiburan aktif seperti karaoke, camping	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
Program Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata				
1.	Membangun Objek Wisata Sejarah dan Budaya	Pelestarian berbagai macam kesenian rakyat khususnya seni pertunjukan	Inventarisasi dan dokumentasi seni pertunjukan yang berkembang di Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dishubkominfo
			Mengadakan festival kesenian rakyat secara rutin untuk dijadikan "calendar of event" pariwisata Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dishubkominfo
			Sosialisasi kesenian khas daerah kepada anak-anak sekolah melalui lembaga pendidikan formal	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatkan sanggar-sanggar seni untuk meningkatkan kualitas kesenian rakyat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Mengemas kesenian rakyat menjadi atraksi wisata yang diminati wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Revitalisasi berbagai jenis upacara adat melalui pariwisata	Inventarisasi dan dokumentasi berbagai macam upacara adat di Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dishubkominfo
			Mengidentifikasi jenis-jenis upacara adat yang berkembang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Mengemas upacara adat menjadi atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelestarian berbagai macam seni kerajinan rakyat	Inventarisasi dan dokumentasi berbagai macam kerajinan rakyat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
			Menciptakan cinderamata khas daerah setempat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, UKM Dinas Perindustrian
			Membangun bengkel-bengkel kerja sebagai tempat pelatihan dan atraksi wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja Dinas Perindustrian
		Pelestarian berbagai macam makanan dan minuman tradisional	Inventarisasi dan dokumentasi berbagai macam makanan dan minuman tradisional di Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo
			Menyajikan makanan dan minuman tradisional untuk para wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata UKM
			Mengemas proses pembuatan makanan dan minuman tradisional menjadi atraksi wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, UKM
		Pelestarian berbagai macam peninggalan sejarah khususnya berupa makam, situs	Inventarisasi dan dokumentasi bangunan bersejarah dan benda-benda sejarah lainnya	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo
			Melakukan penyuluhan / penerangan Sadar Wisata terhadap masyarakat di sekitar DTW peninggalan sejarah maupun terhadap pengunjung melalui berbagai media	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo
		Meningkatkan kualitas interpretasi terhadap objek peninggalan sejarah dan budaya	Menggali cerita rakyat/ folklore yang berkaitan dengan DTW peninggalan sejarah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.	Meningkatkan pembangunan kebudayaan daerah untuk pembinaan persatuan, identitas dan integritas masyarakat	Peningkatan upaya pembinaan nilai-nilai budaya daerah	Penanaman nilai-nilai kearifan sejarah budaya (kesadaran sejarah dan budaya) dan kebudayaan Pati melalui	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
			pendidikan maupun sosialisasi terhadap masyarakat sekitar	
			Membangun pusat pergelaran seni pertunjukan khas daerah Kabupaten Pati pada kawasan wisata unggulan dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang kawasan wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan kepada masyarakat pengrajin guna mengembangkan kreatifitas dan kualitas kerajinan yang dihasilkan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan CSR BUMN/Swasta
			Sosialisasi penyamaan "VISI" untuk pembangunan kebudayaan Pati melalui penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya sebagai implementasi dalam pembangunan pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
1.	Pembangunan sistem dan jaringan aksesibilitas yang handal	Penataan jalur transportasi utama masuk ke pembangunan pariwisata Kabupaten Pati	Pemasangan papan-papan interpretasi untuk meningkatkan pemahaman wisatawan terhadap objek yang dikunjungi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DPU
			Perbaikan sarana prasarana pada pusat Informasi Pariwisata Kabupaten Pati	DPU

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
Program Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata				
1.	Meningkatkan sarana akomodasi	Peningkatan kualitas layanan akomodasi	Penyelenggaraan seminar tentang upaya meningkatkan kualitas layanan hotel, penginapan, <i>home stay</i>	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, PHRI, perguruan tinggi
		Peningkatan kualitas lingkungan sarana akomodasi	Penyelenggaraan kursus singkat mengenai cara-cara meningkatkan kualitas lingkungan hotel, penginapan, home stay	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, PHRI
2.	Meningkatkan fasilitas tempat-tempat makan	Peningkatan kualitas layanan rumah makan	Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah makan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, PHRI,
			Penyelenggaraan kursus bahasa inggris untuk pramusaji	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, PHRI, perguruan tinggi
		Peningkatan kebersihan lingkungan rumah makan	Penyelenggaraan penyuluhan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan rumah makan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, PHRI, perguruan tinggi
3.	Membangun pusat informasi pariwisata	Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat informasi pariwisata	Pendirian TIC pada lokasi DTW wisata unggulan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo
			Pembukaan counter informasi pada lokasi sarana penunjang pariwisata seperti hotel, penginapan dan <i>homestay</i> unggulan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo
			Pengadaan dan perbaikan papan petunjuk menuju objek wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo
4.	Membangun sarana perbelanjaan	Peningkatan kualitas sarana perbelanjaan	Pendirian kios-kios cenderamata di lokasi DTW wisata	Dinas perindag dan koperasi, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Peningkatan kualitas layanan pada sarana perbelanjaan	Penyelenggaraan pelatihan bahasa inggris untuk pramuniaga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disdikbud

			Pelaksanaan pelatihan mengenai tata cara dan etika menyambut wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disdikbud
--	--	--	--	--

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataaan				
1.	Meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan peran serta masyarakat lokal	Peningkatan sistem pelatihan kepada masyarakat setempat mengenai pelayanan kepada wisatawan	Sosialisasi dan penyuluhan berkelanjutan kepada masyarakat setempat mengenai pengetahuan pariwisata dan pelayanan untuk wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, masyarakat
			Pengaktifan POKDARWIS yang terdapat di Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, masyarakat
			Peningkatan sistem pelatihan kepada petugas mengenai pelayanan kepada wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Peningkatan peran aktif masyarakat lokal dan pelaku usaha pariwisata dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan wisata dan sekitarnya	Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kawasan wisata di Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat
		Peningkatan peran masyarakat lokal dalam mengembangkan usaha di bidang pariwisata	Pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat disekitar DTW wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindag dan Koperasi, CSR BUMN/Swasta
2.	Meningkatkan motivasi kerja diberbagai sektor pariwisata	Pembangunan asosiasi pekerja sektor pariwisata	Penyelenggaraan seminar pembangunan asosiasi pekerja sektor pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Perguruan Tinggi
		Pembangunan hubungan yang baik antara pekerja sektor pariwisata dengan pengusaha atau perusahaan jasa sektor pariwisata	Penyelenggaraan kampanye di sekolah-sekolah menengah Kabupaten Pati tentang berbagai jenis pekerjaan disektor pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Disdikbud
3.	Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan kepariwisataan formal dan informal	Pembangunan standar mutu dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam pariwisata	Pelaksanaan lokakarya pembahasan hasil evaluasi modul dan pengajaran pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Perguruan Tinggi
		Pembangunan pendidikan informal di bidang pariwisata	Pelatihan peningkatan kemampuan dan ketrampilan perencanaan program pariwisata daerah bagi staf Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

		Pembangunan pola kerjasama pemanfaatan lulusan SDM pariwisata yang berkualitas pada sektor swasta dan publik	Pelaksanaan lokakarya pembahasan pola kerjasama antara pemerintah kabupaten, industri pariwisata dan lembaga pendidikan kepariwisataan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Perguruan Tinggi
		Pembangunan dan peningkatan kualitas SDM praktis oleh asosiasi SDM dan pemerintah	Penyusunan rencana pola kerjasama industri pariwisata dengan lembaga pendidikan kepariwisataan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Perguruan Tinggi

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
Program Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata				
1.	Pembangunan investasi sarana pendukung pembangunan pariwisata pada kawasan wisata sesuai dengan skala prioritas	Penyusunan rencana pembangunan investasi sarana pendukung kepariwisataan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat	Pelaksanaan identifikasi kebutuhan secara partisipatif tentang sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan pada lokasi-lokasi objek dan DTW	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, badan perencanaan pembangunan daerah, Perguruan Tinggi
2.	Meningkatkan peran sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi di sektor pariwisata	Meningkatkan sistem kelembagaan bagi penyediaan investasi pembangunan ODTW	Menyusun basis data kepariwisataan Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatkan kerjasama antar instansi, lembaga permodalan dalam rangka mendukung pembangunan investasi di sektor pariwisata.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindag, Penanaman Modal dan

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
1.	Meningkatkan pasar pariwisata Kabupaten Pati	Penciptaan diversifikasi pasar wisatawan nusantara dan mancanegara berdasarkan minat dan motivasi wisatawan	Penyusunan profil wisatawan nusantara dan mancanegara Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, perguruan tinggi
		Penciptaan tema baru dalam promosi dan pemasaran produk	Penyusunan analisis promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, perguruan tinggi

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
2.	Meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Pati	Pembuatan promosi produk wisata Kabupaten Pati melalui media cetak	Pembuatan brosur dan peta wisata Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo
			Penyusunan buku saku DTW wisata Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo
			Pembuatan <i>calendar of events</i> yang dikaitkan dengan <i>calendar of events</i> kabupaten/kota disekitarnya dan <i>calendar of events</i> jawa tengah dan jogjakarta	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo
		Peningkatan kegiatan public relations bagi pembangunan pariwisata Kabupaten Pati	Penyelenggaraan festival kepariwisataan Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Partisipasi dalam kegiatan pasar wisata ditingkat nasional dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata
			Partisipasi dalam berbagai misi promosi pariwisata di tingkat nasional dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata
			Partisipasi dalam misi kesenian dan kebudayaan yang berlatar belakang promosi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan roadshow kepariwisataan ke kabupaten dan propinsi lain di Indonesia	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata
3.	Meningkatkan pemanfaatan media untuk membangun citra pariwisata	Pembuatan promosi produk wisata Kabupaten Pati dengan menggunakan teknologi informasi berupa media elektronik dan media interaktif	Pembuatan website khusus tentang pariwisata Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
		Pembuatan promosi produk wisata Kabupaten Pati dalam bentuk <i>partnership</i>	Penyelenggaraan lomba foto pariwisata Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dishubkominfo
			Penulisan artikel kepariwisataan Kabupaten Pati di harian dan majalah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, perguruan tinggi, Dishubkominfo
4.	Membangun <i>destination image</i> dengan melihat pada karakter produk dan profil wisatawan	Penciptaan promosi produk-produk baru bernuansa rekreatif seperti wisata agro dan industri serta jenis wisata minat khusus lainnya	Pembuatan media promosi untuk memperkenalkan paket-paket wisata baru sesuai dengan minat khusus wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penciptaan slogan untuk pariwisata Kabupaten Pati	Pembuatan dan sosialisasi <i>brand name</i> citra daerah tujuan wisata Kabupaten Pati	<i>Stakeholder</i> baik Pemerintah Kab Pati, Swasta, Masyarakat

PROGRAM INDUSTRI PARIWISATA

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
1.	Meningkatkan pengelolaan lingkungan untuk menunjang pembangunan pariwisata	Pengelolaan lingkungan dengan mengacu konsep Sapta Pesona	Peningkatan keamanan lingkungan objek dan DTW di Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dinas lingkungan hidup
			Peningkatan ketertiban lingkungan dalam membangun fasilitas wisata dan memberikan pelayanan kepada wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dinas lingkungan hidup
			Penciptaan kenyamanan lingkungan bagi wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dinas lingkungan hidup
			Peningkatan kebersihan lingkungan Objek dan DTW	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dinas lingkungan hidup
			Penciptaan keindahan di lingkungan DTW wisata dengan program penanaman bunga dan pohon	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dinas lingkungan hidup

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
			Peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersikap ramah baik kepada wisatawan maupun lingkungan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Penyelenggaraan lomba cinderamata khas Pati untuk menciptakan kenangan bagi wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindag
2.	Meningkatkan pengelolaan lingkungan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan	Peningkatan kesadaran masyarakat pariwisata akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai aset wisata	Penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai aset wisata	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata, dinas lingkungan hidup
			Pembentukan wadah (paguyuban) masyarakat untuk mendukung pengelolaan lingkungan	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata, dinas lingkungan hidup
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Pati	Meningkatkan kualitas lingkungan untuk menunjang kegiatan kepariwisataan	Membangun tali penyangga pada daerah-daerah yang rawan terhadap erosi dan longsor	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata, dinas lingkungan hidup
			Memasang rambu-rambu batas bagi tempat-tempat di agroforestry regaloh dan kopi jollong yang boleh dikunjungi atau boleh digunakan sebagai tempat berkemah bagi pengunjung umum	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata, dinas lingkungan hidup
4.	Menegakkan peraturan dan hukum lingkungan	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai aturan dan hukum yang berkaitan dengan lingkungan	Peningkatan peran aparat dalam menegakkan hukum melalui pengawasan dan pemberian tindakan kepada masyarakat yang melanggar peraturan lingkungan	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata, dinas lingkungan hidup
			Penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan yang berlaku mengenai lingkungan	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata, dinas lingkungan hidup
			Penyusunan studi AMDAL Usaha pariwisata	dinas lingkungan hidup
			Penyusunan studi UKL - UPL Usaha Pariwisata	dinas lingkungan hidup
5.	Terlatihnya pelaku usaha dalam hal penguasaan teknologi informasi	Peningkatan kapOrganisasi atau Asosiasi Biro Perjalanan Wisatas	Pelatihan Penguasaan Teknologi Informasi	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan stakeholder terkait

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
		penguasaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha pariwisata	bagi para pelaku usaha pariwisata di Provinsi Jawa Tengah	
6.	Terciptanya website <i>online Transaction</i>	Pengembangan <i>online business transaction</i>	Pembuatan website <i>online transaction</i>	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan stakeholder terkait
7.	Terbukanya wacana pelaku usaha pariwisata mengenai pentingnya sertifikasi	Peningkatan dan pengembangan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	Pelatihan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan stakeholder terkait
8.	Terwujudnya usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi nasional	Sertifikasi usaha Pariwisata	Pelaksanaan ujian sertifikasi usaha pariwisata	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan stakeholder terkait
9.	Terwujudnya usaha pariwisata yang berdaya saing	Peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing	Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan stakeholder terkait
10.	Terwujudnya insentif perizinan kepada usaha pariwisata	Pemberian insentif perizinan	Pemberian insentif dan kemudahan perizinan bagi usaha pariwisata	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan stakeholder terkait

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
11.	Tersusunnya pola kerjasama antar usaha pariwisata	Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan stakeholder terkait
12.	Terciptanya kebijakan dan regulasi Penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Penggunaan sumber daya lokal (sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya) dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Penyusunan kebijakan dan regulasi Penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Stakeholder terkait
13.	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata	Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Stakeholder terkait
14.	Terfasilitasinya pertemuan rutin forum komunikasi	Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan penyelenggaraan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler	Fasilitasi pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Stakeholder terkait

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
15.	Tersusunnya skema kerjasama	Pengembangan skema kerjasama antarpemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat dan/atau dalam penanganannya yang terkait dengan kegiatan perjalanan dan kepariwisataan	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal : bencana alam)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Stakeholder terkait

PROGRAM KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
1.	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara <i>stakeholder</i> baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.	Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta di bidang pariwisata	Peningkatan kerjasama antara Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, organisasi atau asosiasi biro perjalanan wisata
			Peningkatan kerjasama antara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, PHRI
			Peningkatan kerjasama antara pengelola objek dan DTW dengan masyarakat setempat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Masyarakat setempat
2.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor di Kabupaten Pati	Peningkatan koordinasi antar sektor pemerintah Kabupaten Pati dalam mengembangkan pariwisata	Penyusunan program terpadu antara pariwisata dan sektor terkait lainnya di Kabupaten Pati	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Sosialisasi program terpadu pembangunan pariwisata	Sosialisasi program pembangunan objek dan DTW (ODTW) Kabupaten Pati kepada sektor-sektor pemerintah terkait lainnya

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SEKTOR TERKAIT
3.	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	Pembangunan kerjasama pariwisata antara Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Propinsi	Penciptaan citra produk wisata (<i>prodeuct image</i>) dan citra Kabupaten Pati sebagai daerah tujuan wisata (<i>destination image</i>)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4.	Meningkatkan dan menguatkan kelembagaan yang berkaitan dengan kepariwisataan sebagai bentuk pemberdayaan peran serta masyarakat	Pembinaan dan pembangunan aktivitas kelembagaan yang tumbuh dari keinginan masyarakat disekitar DTW wisata di Kabupaten Pati	Penguatan kelembagaan dalam bentuk pendampingan lembaga-lembaga yang beraktivitas menunjang pengelolaan DTW seperti Pokdarwis, sektor informal, pemandu lokal, koperasi, dan paguyuban-paguyuban masyarakat setempat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat
5.	Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat lokal dalam mengelola objek dan DTW setempat	Pelaksanaan kajian membangun inisiatif masyarakat/desa untuk mengelola objek dan DTW setempat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, masyarakat
		Mengembangkan sistem dukungan bagi kelompok masyarakat lokal agar mampu meningkatkan kapasitas Biro Perjalanan Wisatas pengelolaan DTW wisata setempat	Pelaksanaan kegiatan percontohan model pengelolaan objek dan DTW oleh masyarakat desa setempat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Masyarakat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO